KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BARITO KUALA

Jl. Gusti M. Seman No. 1 Marabahan 70511



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Nomor: STTP/ /IX/YAN.2.2/2024/Sat Intelkam

Pertimbangan

Bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 267 sampai dengan Pasal 305 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dasar

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
- 4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Memperhatikan : Okey

MEMBERIKAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :

1.Nama Paslon : aziz dan zija2.Alamat : JI.Bahagia3.Penanggung Jawab : hadiabdul

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan sebagai berikut :

4. Bentuk Kampanye : terbuka

5. Waktu : Senin, 20 Mei 20256. Tempat : Lapangan 5 Desembar

7. Jumlah Peserta : 1000 8. Nama Jurkam : andi

9. Penggunaan kendaraan (lihat lampiran)10.Penggunaan alat peraga (lihat lampiran)

Dengan Ketentuan:

- 11. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye pemilihan umum dapat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang.
- 12. Semua pihak harus berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- 13. Peserta Kampanye rapat terbatas tidak dibenarkan melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan, memasuki wilayah daerah pemilihan lain dan melanggar peraturan lalu lintas.
- 14. Apabila dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu terjadi gangguan keamanan, Polri setempat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye.

Dikeluarkan di : Marabahan Pada Tanggal : 01 January 1970

a.n. KAPOLRES BARITO KUALA POLDA KALSEL KEPALA SATUAN INTELKAM

Tembusan:

- 1. Kapolda Kalsel.
- 2. Dir Intelkam Polda Kalsel.
- 3. Kabagops Polres Barito Kuala.
- 4. Kapolsek Jajaran Polres Barito Kuala.
- 5. Ketua KPU Kab. Barito Kuala.
- 6. Ketua Bawaslu Kab. Barito Kuala.